



P U T U S A N

Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ktb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir
Balikpapan, 19 September 1980, agama Islam, pekerjaan advokat,
pendidikan terakhir -, tempat tinggal di Jalan Sungup kiri Km.22 RT.
03 , RW. 01, Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah,
Kabupaten Kotabaru, dalam hal ini dikuasakan kepada Rahmadi,
S.H., Advokat, yang berkantor dan mengambil domisili di Jln.
Mufakat Mandin Rt. 10 Desa Semayap Kabupaten Kotabaru,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2021, yang telah
terdaftar di register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama
Kotabaru Nomor 33/Skks/2021/PA.Ktb. tanggal 19 Mei 2021
sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

Termohon binti xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kotabaru, 06 Juni 1986,
agama Islam, pekerjaan kepala Desa Sungup Kanan, pendidikan
terakhir -, tempat tinggal di Jalan Sungup kiri Km.22 RT. 03 , RW.
01, Desa Sungup Kanan, Kecamatan Pulau Laut Tengah,
Kabupaten Kotabaru, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 April 2021 telah mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 05 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1430 Hijriah di Kabupaten Kotabaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/23/II/2009 tanggal 09 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai dan selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikarunia keturunan anak;
3. Bahwa oleh karena perkawinan selama 12 (dua belas) tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak dikarunia keturunan anak, maka Pemohon dengan Termohon sepakat secara lisan untuk mengakhiri perkawinannya;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2021 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pada bulan Februari 2021 Termohon meminta untuk dipulang ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang;
5. Bahwa Termohon telah minta agar Pemohon menyatakan talak, maka agar kedua belah pihak mendapatkan ketenangan hidup, maka sepatutnya Pemohon diberikan izin untuk menyatakan talak satu kepada Termohon;

Berdasarkan beberapa alasan tersebut di atas, berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabaru memutuskan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon principal untuk rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Riduan, S.Ag sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 21 April 2021 dan laporan mediator tanggal 21 April 2021 menyatakan proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, yang Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor Register 33/Skks/2021/PA.Ktb. tanggal 19 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Posita 1 dan 2 benar;
2. Bahwa Posita 3 tidak benar, yang benar adalah benar Pemohon ingin punya keturunan, sehingga menjadi pemicu perselisihan. Namun yang Termohon tidak bisa terima adalah Pemohon selingkuh, dan tindakan selingkuh tersebut sudah berulang kali sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu, namun selalu Termohon tutup-tutupi. dan yang terakhir ini, karena ada chat dari seorang perempuan yang mengaku telah menikah siri dengan Pemohon, membuat Termohon tidak bisa menerimanya. Bagi Termohon, kalau poligami Termohon tidak bersedia, namun apabila hendak bercerai, maka bercerailah dengan baik-baik, tidak dengan jalan selingkuh dan menikah dengan diam-diam, sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon masih sah secara hukum;
3. Bahwa benar, memang Pemohon ada usaha menjemput Termohon, setelah pisah ranjang tersebut. Namun Termohon tidak berkenan, karena

Hal. 3 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon masih saja tidak jujur dengan tidak mengakui bahwa Pemohon telah selingkuh dan menikah dengan perempuan lain;

4. Bahwa posita lainnya Termohon anggap benar;
5. Bahwa Termohon menuntut Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon tetap pada dali-dalil permohonan Pemohon, namun ada tambahan dari Pemohon, bahwa Pemohon tidak tahu ada chat dari perempuan yang mengaku telah menikah siri dengan Pemohon;
2. Bahwa Termohon, punya hutang sebesar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta), sudah Pemohon tutupi, padahal harusnya digunakan untuk program bayi tabung;
3. Bahwa Pemohon mengakui bahwa Pemohon berselingkuh;
4. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi tuntutan Termohon dan hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan semua Toko, usaha pupuk, mobil, sudah dikuasai oleh Termohon Termohon dan penghasilan Pemohon sebagai pengacara tidak menentu tergantung klien yang didapat;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon, dengan tambahan bahwa tidak benar Rp550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah), tersebut tidak ada hasilnya, namun digunakan untuk isi toko. Sampai saat ini Termohon masih membayar cicilannya setiap bulan. Memang benar, Pemohon ada dua kali membantu membayar cicilan tersebut;
- Bahwa dengan melihat kemampuan Pemohon, Termohon akan merubah besaran tuntutan Termohon tersebut menjadi Mut'ah sebesar

Hal. 4 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Nafkah iddah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat,

- 1.--Fotokopi Kartu tanda penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 02 Mei 2013 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2.-----Fotokopi kartu keluarga No.xxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 23 November 2009 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3.---Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 117/23/II/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru tanggal 09 Februari 2009, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. **Nama saksi 1 Penggugat xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 06 Agustus 1965, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Tanjung Serdang km. 22 Sungup Kiri, Desa Sungup Kanan, RT. 003, RW. 001, Kecamatan Pulau laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
-----Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon 200 (dua ratus) meter;
-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sejak 13 (tiga belas) tahun yang lalu dan belum dikaruniai anak;
-----Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon pergi lalu disusul Pemohon pergi kemudian Termohon kembali lagi kerumah kediaman bersama;
-Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Hal. 5 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;

-----Bahwa selama berpisah tersebut, tidak ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa pemohon bekerja sebagai pengacara namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon

-Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain sejak 2 (dua) bulan yang lalu setelah Pemohon dan Termohon berpisah

2. Nama saksi 2 Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pagatan, 02 Mei 1959, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Raya Tanjung Serdang RT. 001, Desa Selaru, Kecamatan Pulau Laut Tengah, Kabupaten Kotabaru, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri;

- Bahwa sebelum bulan Puasa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 2 (dua) bulan;

- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;

-----Bahwa pemohon bekerja sebagai pengacara namun saksi tidak tahu berapa besar penghasilan Pemohon

-Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain, seorang syarifah di Barabai;

Bahwa Termohon dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis di Persidangan tanggal 2 Juni 2021 Termohon menyatakan selama kumpul dengan Pemohon, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan Pemohon serta Termohon telah menyampaikan

Hal. 6 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, yang Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya, dan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor Register 30/Skks/2021/PA.Ktb tanggal 19 Mei 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2021, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, maka oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum Pemohon dapat mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon principal agar ia tidak meneruskan permohonannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 154 RBg jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974

Hal. 7 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk Hakim mediator H. Riduan, S.Ag tidak mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon harus dipertimbangkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Bahwa oleh karena perkawinan selama 12 (dua belas) tahun antara Pemohon dengan Termohon tidak dikarunia keturunan anak, maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Januari 2021 Pemohon dengan Termohon sudah pisah ranjang dan pada bulan Februari 2021 Termohon meminta untuk dipulangkan ke rumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu **Nama saksi 1 Penggugat xxxxxx** dan **Nama saksi 2 Penggugat**:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 R.Bg Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 8 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Nama saksi 1 Penggugat xxxxxx**) dan saksi 2 (**Nama saksi 2 Penggugat**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum dikaruniai anak dan Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum dikaruniai anak dan Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak berhubungan selayaknya suami istri;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah;
2. Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Hal. 9 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena sebelumnya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah belum dikaruniai anak dan Pemohon berhubungan dengan perempuan lain;
4. Bahwa selama berpisah tersebut keluarga Pemohon pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

Surat Al Baqarah ayat 227 :

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

artinya:

“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum :

“Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah;

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan

Hal. 10 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/ Permohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain:

1. Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Bila telah pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi/Termohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tersebut diajukan dalam waktu dan dengan cara yang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Hal. 11 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*). Berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi sejalan dengan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

- o Mut'ah sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- o Nafkah Iddah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi dan hanya sanggup membayar mut'ah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah idah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan semua Toko, usaha pupuk, mobil, sudah dikuasai oleh Penggugat rekonvensi dan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai pengacara tidak menentu tergantung klien yang didapat;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan, nafkah idah merupakan hak mantan isteri yang perkawinannya putus karena talak selama mantan isteri tidak *nusyuz*, yang mana selama dalam masa idah tersebut mantan isteri wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Artinya alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah adalah tujuannya antara lain untuk *istibra'* yang juga menyangkut kepentingan suami, sehingga

Hal. 12 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk biaya hidup sehari-hari adalah merupakan kewajiban dari mantan suaminya, hal mana sesuai dengan maksud pasal 149 huruf (b), pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundangan-undangan, *nusyuz* belum diatur secara jelas pengertian, makna, maksud dan batas-batasnya, sedangkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, karenanya Pengadilan harus memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan berkaitan dengan *nusyuz* itu dengan melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) berpedoman pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi beragama Islam, maka Pengadilan akan menggali nilai-nilai hukum Islam dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam pada buku *Mausu'ah al-Fiqh al-Islami* karya Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdullah al-Tuwaijiri Juz 4 hal. 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan dijelaskan bahwa pengertian *nusyuz* adalah ketidakpatuhan istri dalam melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi hak-hak suaminya yang lahir akibat dari ikatan perkawinan (tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara') dan sikap buruk suami terhadap istrinya dalam pergaulan rumah tangga (tidak *mua'syarah bil ma'ruf*) dan berpalingnya suami dari istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian *nusyuz* di atas, Pengadilan berpendapat bahwa yang dimaksud *nusyuz* adalah ketidakpatuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dalam kerangka hak dan kewajiban masing-masing pasangan yang timbul akibat adanya ikatan perkawinan tersebut dan atau berpalingnya salah satu pasangan terhadap

Hal. 13 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan lain. Atau lebih sederhananya adalah tidak taatnya suami atau istri kepada aturan-aturan yang telah diikat oleh perjanjian yang telah terjalin dengan sebab ikatan perkawinan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'. Artinya *nusyuz* adalah pelanggaran suami atau istri atas komitmen bersama dalam bentuk hak dan kewajiban yang lahir akibat adanya ikatan perkawinan, sebuah ikatan yang suci, kuat dan sakral. Dengan demikian *nusyuz* bisa dilakukan oleh suami atau istri tidak hanya melulu istri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai *nusyuz* tersebut, menurut Pengadilan telah ternyata Penggugat rekonvensi selaku istri tidak terbukti *nusyuz*, maka Penggugat rekonvensi selaku isteri tetap mendapatkan nafkah selama idah dari Tergugat rekonvensi selaku suami, oleh karenanya sesuai norma hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dipandang patut dan adil apabila Tergugat rekonvensi selaku suami dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi selaku mantan istri yang harus menjalani masa iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan (Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata Tergugat rekonvensi berprofesi sebagai pengacara dan menurut pengakuan Penggugat rekonvensi nafkah yang pernah diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi minimal sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan kemampuan suami dan uang belanja yang biasa diberikan, Pengadilan juga akan mempertimbangkan kriteria atau standar hidup layak atau patut bagi Penggugat rekonvensi. Dalam hal ini Pengadilan menggunakan kriteria atau standar hidup layak menurut upah minimum Kabupaten Kotabaru tahun 2021 yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan yaitu sejumlah Rp. 3.034.828,- (tiga juta tiga puluh empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah). Upah minimum Kabupaten Kotabaru tersebut merupakan standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kabupaten Kotabaru;

Hal. 14 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar nafkah idah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sedang dalam jawabannya Tergugat rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat rekonvensi yang berprofesi sebagai Pengacara dan uang belanja yang pernah diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi serta kepatutan dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah yang patut dan adil untuk nafkah Penggugat rekonvensi selama idah tiga bulan yang dibebankan kepada Tergugat rekonvensi adalah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang jatuh talak terhadapnya baik talak yang dijatuhkan suami ataupun talak yang dijatuhkan Pengadilan, serta sebagai media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila putus perkawinannya pun harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya

Hal. 15 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang bercerai dari isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang bercerai dari isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT dan media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi serta sebagai sarana dan media untuk mengurangi beban psikis yang telah dialami Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan mendasarkan pada pasal 149 huruf (a), pasal 159 dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan berpendapat Tergugat rekonsensi selaku suami patut dan adil dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsensi selaku istri baik berupa uang atau benda dengan besaran yang sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (1) Undang Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 80 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuan;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi haruslah dipertimbangkan sesuai kebutuhan Penggugat Rekonsensi dan harus pula sesuai dengan kemampuan pihak Tergugat Rekonsensi serta sesuai kelayakan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-qur'an

- Surah Al-Baqarah ayat 241 :

وَلَا تُطَلَّقُ مَتْعَةً إِلَّا مَعَ زَوْفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
٢٤١

Hal. 16 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



Artinya : **Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf**, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa

- Surah At-Tolaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجًا ۚ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

Artinya : **Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya**. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

- Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَكَحَّلْتُمْ لِمُؤْمِنَاتٍ مِّن مِّنْ طَلَّقَتْ ثُمَّ تُمَوَّهْنَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ٤٩

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. **Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi membayar mutah sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi, sedang dalam jawabannya Tergugat

Hal. 17 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi menyatakan kesanggupannya membayar mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Maka berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang berprofesi sebagai Pengacara, standar minimal kelayakan dan kepatutan hidup satu keluarga di Kabupaten Kotabaru (Upah Minimum Regional) dan lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi telah berjalan selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, maka Majelis menetapkan bahwa mut'ah yang layak dibayar oleh Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sebesar Rpp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 (dua belas) tahun dengan total Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 pelaksanaan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugat Rekonvensi Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Hal. 18 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (Pemohon bin xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi (Termohon binti xxxxxxxxxxxxxxxxx) sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1 Nafkah 'idah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.2 Muth'ah berupa uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1442 Hijriah, oleh H. Riduan, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Siti Fatimah, S.H.I., M.H. dan Azhar Nur Fajar Alam, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Abd. Hamid, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Riduan, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Abd. Hamid, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. Pnbp	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Putusan Nomor 163/Pdt.G/2021/PA Ktb.